



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

SURAT PERNYATAAN KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Nomor : 300/54/XII/2022/BPBD

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUH. BASLI ALI**

Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kejadian bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terjadi tanggal 23 Desember 2022;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu Pernyataan Keadaan Tanggap Darurat Bencana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 4. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tertentu.
 7. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi dan Tata cara pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan tertentu.
 8. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan DSP.

M E N Y A T A K A N

**“STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DALAM MASA TANGGAP DARURAT
MULAI TANGGAL 24 DESEMBER 2022 S/D 12 JANUARI 2023”**

Demikian untuk menjadi perhatian dan guna seperlunya dalam rangka penanganan darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUH. BASLI ALI